



Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)

Vol. 4 No. 2 Desember 2025

p-issn: 2745-4470 e-issn: 2745-6315

Web: <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>



Rancang Bangun Keuangan Syariah Era Digital: Pengembangan Teknologi Finansial Berbasis Ekonomi Syariah

Muhammad Abu Raafi¹, Muhamad Ramadhan Martadinata², Orina Beatrixa³, Cahaya Gina⁴, Siti Fadilah Awalyah Winata⁵, Titania Mukti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

Purpose: This study aims to examine the implementation of Sharia financial principles within the financial technology (fintech) ecosystem and to identify key challenges in the digital transformation of Indonesia's Sharia financial sector.

Design/methodology/approach: This research employs a qualitative literature-based approach by compiling data from academic sources (journals and books), industry reports, and relevant online publications related to fintech and Sharia finance. The analysis uses descriptive-qualitative methods supported by content analysis to interpret patterns of Sharia fintech implementation and its constraints.

Research Findings: The findings indicate that Sharia principles, particularly the prohibition of *riba*, *maysir*, and *gharar*, have been integrated into Sharia fintech models through contracts such as *mudharabah* and *musyarakah*. Sharia fintech contributes significantly to strengthening financial inclusion, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, its development faces several obstacles, including low digital literacy, unequal infrastructure access, and regulatory rigidity in adapting to technological innovation.

Contribution/Originality/Novelty: This study contributes to the academic discourse by strengthening the understanding of the convergence between Sharia principles and digital financial innovation. Its originality lies in the comprehensive diagnosis of challenges and the formulation of strategic frameworks emphasizing regulatory adaptation, education, and policy support to ensure sustainable Sharia fintech development in the digital era.

Keywords: *Sharia Fintech, Digital Literacy, Sharia Contract, Fintech Regulation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam pengembangan teknologi finansial (fintech) serta mengidentifikasi tantangan utama dalam proses transformasi digital pada sektor keuangan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan industri, dan artikel daring yang relevan dengan topik fintech dan keuangan syariah. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-

Muhammad Abu Raafi, Muhamad Ramadhan Martadinata, Orina Beatrixa, Cahaya Gina, Siti Fadilah Awalyah Winata, Titania Mukti



kualitatif dan content analysis. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah seperti larangan riba, maysir, dan gharar telah diakomodasi melalui model fintech berbasis akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Fintech syariah berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan di masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM. Namun, masih terdapat hambatan seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur, dan kurang adaptifnya regulasi terhadap inovasi teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur tentang integrasi prinsip syariah dalam inovasi keuangan digital serta menawarkan pendekatan strategis berbasis kebijakan dan edukasi untuk mendorong pertumbuhan ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan. Kebaruan terletak pada pemetaan menyeluruh tantangan dan strategi pengembangan fintech syariah di era digital.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Literasi Digital, Akad Syariah, Regulasi Fintech

I. Pendahuluan

Di era digital saat ini, keuangan digital memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi syariah, dengan memudahkan akses ke layanan seperti perbankan syariah, investasi halal, dan pembayaran digital. Transaksi keuangan dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat pembayaran seperti uang tunai, cek, atau wesel. Kini, dengan internet dan perangkat pintar, sistem keuangan telah bertransformasi menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja tanpa perlu tatap muka. Perkembangan digitalisasi, terutama keuangan syariah membuka peluang besar, namun tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi syariah dan persepsi yang keliru bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional masih menghambat perkembangan. Dalam penerapan teknologi finansial, prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian) tetap harus dijaga dan jadi pedoman utama dalam setiap inovasi yang dikembangkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan peluang dan potensi yang dimiliki oleh pasar keuangan syariah (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Pengembangan fintech syariah di Indonesia juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah dan persepsi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Terbatasnya akses internet dan perangkat pintar di beberapa wilayah turut menghambat transformasi digital sektor ini (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan optimal prinsip syariah dalam teknologi finansial modern, pengembangan model fintech sesuai Fatwa DSN-MUI melalui akad syariah (seperti mudharabah dan musyarakah), serta identifikasi hambatan utama dalam transformasi digital, seperti rendahnya literasi digital, infrastruktur teknologi yang tidak merata, dan regulasi yang belum adaptif (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip keuangan syariah (larangan riba, maysir, dan gharar) dalam

teknologi finansial digital, mengembangkan model fintech syariah yang selaras dengan Fatwa DSN-MUI melalui integrasi akad syariah dan transparansi, serta mengidentifikasi tantangan dalam transformasi digital guna meningkatkan inklusi keuangan Islam.

Penelitian ini memberikan manfaat akademik dengan menambah literatur tentang implementasi prinsip syariah dalam teknologi finansial (Lilisonya et al., 2023) serta manfaat praktis dengan membantu penyedia fintech syariah mengembangkan produk inovatif berbasis akad, meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, dan pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan nasabah (Zuchroh et al., 2024; Sudarmanto et al., 2024). Studi ini turut memperluas inklusi finansial lewat penyediaan pendanaan bebas riba bagi individu serta pelaku UMKM (Qothrunnada et al., 2023). Di samping itu, penyebaran digital tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam meningkatkan literasi masyarakat, sementara kemitraan antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor swasta diperkuat untuk membangun ekosistem fintech yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

II. Kerangka Teori

Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem perekonomian yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, Sunnah, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta memuat nilai-nilai yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (Syafii, M. 2020)

Ekonomi syariah mengatur berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mengacu pada hukum Islam. Ciri khas dari sistem ini adalah adanya larangan terhadap praktik riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Selain itu, sistem ini juga mengatur kewajiban zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. (Rahmawati, N. 2021). Dengan landasan tersebut, ekonomi syariah berupaya menciptakan pemerataan dan keadilan dalam perekonomian, sejalan dengan tujuan maqashid al-shariah.

Pengertian Keuangan Syariah

Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, keuangan adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan seni dalam mengatur serta mengelola uang yang memiliki dampak besar bagi kehidupan individu maupun organisasi. Keuangan mencakup berbagai elemen seperti proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang berperan dalam mengalirkan dana di antara individu, sektor bisnis, dan pemerintah (Mantovani & Gustina, 2020 dalam Wulansari, 2013).

Keuangan syariah sendiri adalah sistem pengelolaan dana yang dilandaskan pada prinsip-prinsip Islam serta hukum syariah. Sistem ini tidak hanya diterapkan dalam struktur keuangan, tetapi juga digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan dan produk-produk keuangan yang mereka tawarkan. Sistem keuangan Islam bersandar pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Sejak abad ke-14, struktur keuangan Islam telah mengalami perubahan besar, dan selama tiga dekade terakhir telah menjadi salah satu bentuk implementasi modern dari hukum Islam, sekaligus sebagai tantangan untuk pembaruan dan pengembangan syariah di masa depan (Warda & Febrianty et al., 2021).

Perkembangan keuangan syariah menunjukkan hasil yang sangat positif, terlihat dari banyaknya produk dan layanan yang tersedia serta peningkatan infrastruktur pendukungnya. Di tingkat global, Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem keuangan syariah yang berkembang pesat dan memiliki banyak institusi yang berbasis syariah. Perbankan syariah Indonesia kini bersaing tidak hanya dengan sistem konvensional dalam negeri, tetapi juga dengan lembaga keuangan syariah dari berbagai negara di dunia (Nurzianti, 2021).

Pengertian Teknologi Keuangan

Inovasi teknologi adalah proses penciptaan dan penerapan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor. Dalam konteks FinTech, teori ini menjelaskan bagaimana inovasi teknologi mendorong perubahan dalam penyediaan layanan keuangan. Sebagai buah dari terobosan teknologi, FinTech menyediakan layanan keuangan yang lebih gesit, berbiaya lebih rendah, dan lebih mudah diakses dibandingkan sistem keuangan konvensional. Inovasi dalam teknologi pembayaran, lending digital, dan blockchain adalah contoh nyata dari penerapan teori ini dalam sektor keuangan.

Menurut Clayton Christensen, inovasi disruptif mengacu pada teknologi atau produk baru yang menggantikan produk atau layanan lama yang lebih mahal dan kompleks. Dalam konteks FinTech, banyak perusahaan startup yang muncul dengan solusi yang lebih sederhana dan terjangkau, yang mampu mengganggu dominasi lembaga keuangan besar.

Ekonomi digital merupakan tatanan perekonomian yang bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa. Teknologi keuangan beroperasi dalam ekosistem ekonomi digital yang memungkinkan integrasi layanan keuangan dengan platform digital. Dengan menggunakan data besar (big data), cloud computing, dan kecerdasan buatan (AI), FinTech mampu menawarkan layanan yang lebih personal dan efisien.

Dalam era digital, penting bagi teknologi keuangan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, terutama terkait dengan perlindungan data dan transaksi. Regulasi seperti GDPR di Eropa dan peraturan terkait transaksi kripto di berbagai negara menjadi kunci dalam pengembangan FinTech. Teori ini mengarah pada pentingnya menciptakan sistem yang aman, transparan, dan dapat diandalkan untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam ekosistem FinTech.lain:

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk mengevaluasi perkembangan platform keuangan digital yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Metode studi literatur dipilih karena memfasilitasi pendalaman pemahaman terhadap fenomena melalui analisis intensif terhadap data tekstual ilmiah. Pendekatan kualitatif sejak edisi terbaru kini semakin menekankan konteks sosial, interpretatif, dan dinamika digital, memudahkan penelusuran dimensi normatif serta kontekstual dari transformasi keuangan syariah di era digital (Sugiyono, 2020).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan dinamika keuangan digital berbasis prinsip syariah. Sumber utama berupa jurnal-jurnal ilmiah yang secara spesifik membahas perkembangan *financial technology* (*fintech*) syariah serta penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem keuangan digital (Putri & Hanif, 2024; Hasanah et al., 2025). Selain itu, referensi berupa buku-buku akademik yang menjelaskan konsep dasar ekonomi syariah dan struktur sistem keuangan modern turut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis. Artikel dan publikasi daring dari situs akademik, lembaga keuangan syariah, serta laporan industri juga dimanfaatkan untuk memperoleh perspektif aktual mengenai tren, inovasi, dan tantangan yang dihadapi sektor *fintech* syariah di era digital (Mahendra & Nisa, 2024) Seluruh sumber ini dianalisis secara kritis guna memahami sejauh mana teknologi finansial syariah dapat berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yang melibatkan proses sistematis berupa pencarian, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan. Proses ini diawali dengan identifikasi sumber, di mana peneliti menelusuri jurnal ilmiah, e-book, dan publikasi digital yang mengkaji tema keuangan digital serta ekonomi syariah (Ramadhani et al., 2024). Setelah itu, dilakukan evaluasi kelayakan, yakni seleksi terhadap literatur yang dinilai memiliki tingkat relevansi tinggi dan kredibilitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahap akhir adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan menggali secara tematik konten dari literatur terpilih untuk mengungkap bagaimana perkembangan keuangan digital

berdampak terhadap sistem ekonomi syariah, baik dari sisi prinsip, praktik, maupun peluang pengembangan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui metode analisis isi (content analysis), yang bertujuan menggali makna dan pemahaman dari data teks secara sistematis. Tahapan awal dalam proses analisis ini adalah klasifikasi data, yaitu pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti adopsi teknologi finansial dalam sistem ekonomi syariah, tingkat inklusi keuangan masyarakat Muslim, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan fintech syariah (Fitria et al., 2024). Setelah data terkategori, dilakukan interpretasi untuk memahami keterkaitan antar-tema dan menafsirkan dampak keuangan digital terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Islam. Tahap akhir berupa penyusunan sintesis dan kesimpulan, yang merangkum temuan utama guna memberikan pemahaman utuh mengenai kontribusi fintech berbasis syariah dalam memperkuat struktur ekonomi Islam di Indonesia (Haris, 2025).

IV. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Teknologi Finansial

Berdasarkan hasil analisis, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam teknologi finansial di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seluruh produk dan layanan fintech syariah harus dipastikan sesuai dengan hukum Islam, khususnya larangan riba, maysir, dan gharar. Fintech berbasis syariah wajib menjamin setiap transaksi berlangsung adil dan transparan. Larangan riba, misalnya, mengharuskan absennya bunga dalam skema pembiayaan; keuntungan diperoleh melalui akad yang sah seperti mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) (Regita, 2025). Untuk menghindari gharar, semua pihak yang terlibat harus memahami hak dan kewajibannya dengan jelas agar tidak muncul ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Aspek keamanan dan etika juga menjadi perhatian utama dalam operasional fintech syariah guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Salah satu contoh konkret penerapan prinsip syariah di ranah fintech adalah platform *peer-to-peer* (P2P) lending PT Investree. Platform ini menggunakan akad mudharabah dan murabahah dalam menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan syariah. Sepanjang operasionalnya, Investree memastikan setiap produk mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai kesesuaian layanan fintech dengan hukum Islam. Pada tahun 2017, Investree berhasil menyalurkan pinjaman sebesar 350 miliar rupiah, menunjukkan bahwa model bisnis fintech syariah dapat patuh syariah sekaligus berkontribusi pada perekonomian nasional (Fardana et al., 2021).

Model Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang berpijak pada nilai-nilai Islam, di antaranya larangan riba, gharar, dan maysir. Di Indonesia, operasional fintech syariah diatur oleh fatwa DSN-MUI yang merumuskan tata kelola serta akad-akad yang diperbolehkan. Beberapa model utama fintech syariah yang berkembang saat ini meliputi:

- a) Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah: Platform yang mempertemukan investor dengan penerima pembiayaan melalui akad mudharabah atau musyarakah. Contohnya platform P2P yang menyalurkan pembiayaan UKM dengan skema bagi hasil.
- b) Sistem Pembayaran Digital Syariah: Layanan pembayaran elektronik yang sesuai prinsip syariah, misalnya menggunakan akad wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan) untuk jasa transfer dana.
- c) Crowdfunding Syariah: Platform urun dana yang memungkinkan penggalangan dana kolektif untuk proyek sesuai syariat, dengan skema musyarakah, mudharabah, atau bahkan hibah (donasi). Model ini mendukung pembiayaan sosial seperti wakaf produktif atau usaha mikro.
- d) Investasi dan Wealth Management Syariah: Layanan investasi digital yang menawarkan produk sesuai syariah, seperti reksa dana syariah, sukuk, atau robo-advisor yang mengelola portofolio halal. Akad yang digunakan antara lain mudharabah untuk pengelolaan dana oleh manajer investasi, atau musyarakah dalam skema kemitraan investasi.

Fintech syariah umumnya menggunakan akad mudharabah – yaitu kerja sama antara pemodal dan pengelola usaha di mana laba dibagi sesuai nisbah yang disepakati – serta akad musyarakah, yaitu kemitraan modal antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan dan risiko proporsional terhadap kontribusi modal. Kepatuhan terhadap struktur akad ini memastikan bahwa operasional fintech tetap dalam koridor syariah dan berkeadilan bagi semua pihak.

Sektor fintech syariah juga tumbuh pesat. Terdapat lebih dari 250 perusahaan fintech berbasis syariah yang beroperasi di seluruh dunia. Nilai transaksi fintech syariah global diperkirakan mencapai sekitar USD 79 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan tumbuh rata-rata 18% per tahun hingga mencapai USD 179 miliar pada 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan kombinasi unik antara kemajuan teknologi digital dan nilai-nilai keagamaan dalam layanan keuangan. Beberapa negara dengan ekosistem fintech syariah terdepan antara lain Arab Saudi, Iran, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, dan Indonesia, yang secara kolektif menyumbang 81% dari pangsa pasar fintech syariah di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam. Global Islamic Fintech Report 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dari 64 negara, di bawah Malaysia dan Saudi Arabia, naik

dari peringkat keempat pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini mengindikasikan pengakuan internasional terhadap pesatnya perkembangan fintech syariah Indonesia, meskipun secara volume transaksi Indonesia masih berada di posisi keenam dunia. Faktor pendorong perkembangan cepat di Indonesia antara lain penerbitan regulasi fintech P2P oleh OJK sejak 2016 dan dukungan ekosistem yang kian lengkap (termasuk pembentukan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia/ AFSI). Hingga kini terdapat lebih dari 300 penyedia fintech yang telah berlisensi di Indonesia, dengan fintech syariah menunjukkan pertumbuhan pembiayaan lebih dari 130% secara tahunan dari 2020 ke 2021. Meskipun demikian, pangsa pasar fintech syariah Indonesia masih relatif kecil dibanding fintech konvensional dan tertinggal dari beberapa negara OKI lainnya. Data tersebut menjadi motivasi untuk terus mendorong inovasi dan adopsi fintech syariah di tingkat domestik.

Tantangan Yang Dihadapi

Tantangan utama dalam transformasi digital keuangan syariah adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak individu masih belum memahami konsep dan manfaat dari layanan keuangan digital, yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan syariah berbasis teknologi (Qothrunnada et al., 2023). Hal ini diperparah dengan adanya kesalahpahaman yang menganggap bahwa ekonomi syariah sama dengan ekonomi konvensional, sehingga memerlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan tersebut (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Tantangan kedua adalah ketimpangan infrastruktur digital. Di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, akses terhadap internet dan perangkat teknologi masih terbatas. Kondisi ini membuat layanan keuangan digital, termasuk fintech syariah, sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses layanan keuangan modern (Hidayah et al., 2024). Keterbatasan infrastruktur ini perlu diatasi melalui investasi pada perluasan jaringan internet, peningkatan kualitas sinyal, dan penyediaan akses perangkat dengan harga terjangkau.

Selanjutnya, isu regulasi juga menjadi tantangan penting. Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan teknologi finansial syariah dapat menghambat inovasi dan adopsi teknologi baru. Regulasi yang terlalu ketat atau kurang akomodatif terhadap dinamika pasar dapat menjadi hambatan bagi lembaga keuangan syariah untuk beradaptasi cepat dengan perubahan teknologi. Sebagai contoh, peraturan yang belum mengatur detail operasional fintech syariah bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang seimbang: melindungi konsumen dan

menjaga kepatuhan syariah, namun tetap mendorong inovasi dan pertumbuhan industri (Anggraini, 2023).

Analisis Penerapan Prinsip Syariah

Pemanfaatan fintech memberikan kontribusi besar dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor keuangan. Berbagai layanan keuangan digital kini dapat berjalan sepenuhnya selaras dengan hukum Islam. Solusi inovatif seperti P2P lending syariah, pembayaran digital syariah, dan platform *crowdfunding* syariah memungkinkan transaksi keuangan tanpa riba, gharar, maupun maysir, sehingga prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

Di sisi lain, perkembangan fintech syariah tidak terlepas dari beberapa kekurangan atau risiko yang perlu diantisipasi. Tingkat literasi keuangan dan literasi digital yang masih rendah di masyarakat menjadi tantangan dalam adopsi layanan fintech syariah. Banyak calon pengguna yang belum memahami cara kerja fintech maupun manfaatnya, sehingga enggan memanfaatkan layanan tersebut. Regulasi yang belum sepenuhnya matang juga menimbulkan potensi risiko bagi konsumen, misalnya terkait perlindungan data pribadi dan mekanisme pengawasan transaksi. Selain itu, seperti halnya fintech konvensional, isu keamanan data dan privasi pengguna merupakan perhatian penting dalam operasional fintech syariah. Serangan siber atau penyalahgunaan data dapat menggerus kepercayaan publik apabila tidak ditangani dengan baik.

Secara keseluruhan penerapan prinsip syariah melalui fintech telah memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Layanan keuangan syariah berbasis teknologi terbukti lebih inklusif, merangkul segmen masyarakat yang kerap terabaikan oleh perbankan tradisional, utamanya warga pedesaan dan kelompok berpenghasilan rendah. Fintech syariah menyediakan alternatif pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai prinsip syariah, sehingga membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Untuk memaksimalkan dampak positif ini, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk fintech syariah harus terus diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Strategi Pengembangan

Untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat, langkah utama yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan materi ekonomi syariah dalam kurikulum pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta mengadakan program pelatihan dan seminar untuk masyarakat umum. Pemanfaatan media sosial dan platform digital juga sangat

penting untuk menjangkau kalangan yang lebih luas, terutama generasi muda, dengan menyebarkan informasi yang menarik dan mudah dipahami mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor swasta dapat memperkuat edukasi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam praktek ekonomi syariah, seperti melalui studi kasus dan simulasi, juga sangat bermanfaat dalam memperdalam pemahaman mereka.

Untuk memperbaiki Infrastruktur dan regulasi ekonomi syariah perlu dikukuhkan melalui reformasi mendasar, khususnya dengan menetapkan standar produk syariah yang tegas, memperkuat peraturan, serta menerapkan mekanisme pengawasan ketat demi menjamin kesesuaian syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan juga harus memperkuat infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah, seperti sistem pembayaran dan jaringan distribusi produk keuangan syariah, serta mendorong pengembangan fintech syariah. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang ekonomi syariah merupakan kebutuhan mendesak, salah satunya melalui pengadaan program pelatihan dan pemberian sertifikasi bagi para profesional di sektor ini. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga.

Implikasi Untuk Inovasi Dan Kepercayaan

Inovasi dalam produk fintech berbasis syariah dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah melalui beberapa mekanisme kunci. Pertama, penerapan teknologi yang aman dan transparan, seperti sistem blockchain dan autentikasi biometrik, memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan rasa aman nasabah. (Sehabudin 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor keamanan transaksi dan kemudahan akses memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah. Selain itu, inovasi layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dan menciptakan rasa percaya serta loyalitas pada nasabah sangat penting. (Kamaruddin et al. 2024)

Kedua, menekankan bahwa inovasi layanan tidak hanya harus praktis tetapi juga harus sejalan dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, inovasi yang berfokus pada integrasi teknologi dan prinsip syariah dapat memperkuat posisi bank syariah dalam industri keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan mereka (Norrahman, 2023).

Salah satu contoh keberhasilan penyedia fintech yang telah mampu beradaptasi dengan prinsip-prinsip keuangan syariah adalah platform Alami. Platform ini berperan sebagai penghubung antara investor dan pelaku usaha

mikro dan kecil (UMK) dalam sistem pembiayaan berbasis syariah. Alami memanfaatkan teknologi digital untuk menganalisis kelayakan kredit calon penerima dana, menurunkan tingkat risiko, serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

V. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Meskipun terdapat tantangan, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah dan persepsi bahwa bank syariah mirip dengan bank konvensional, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam teknologi finansial dapat mendukung inklusi keuangan yang lebih luas. Pengembangan model fintech yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI melalui akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan akademisi perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: Antara peluang, tantangan, dan kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 70–86. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>
- Anggraini, Y. (2023). *Upaya Bank Muamalat dalam akselerasi teknologi digital guna meningkatkan jumlah nasabah pada era 4.0* [Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup]. IAIN Curup E-Theses Repository. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2913/>
- Fitria, Y., Siregar, A., & Lestari, H. (2024). Digitalisasi dan inklusi keuangan syariah: Studi deskriptif di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Islam*, 8(2), 55–68.
- Haris, R. F. (2025). Analisis kualitatif pada studi ekonomi syariah berbasis teknologi digital. *Jurnal Metodologi Islamika*, 5(1), 88–97.
- Hidayah, N., Amanda, A., & Az-Jahra, S. (2024). Menelaah tantangan bank syariah dalam menghadapi perkembangan di era digital. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i3.295>

- Kholis, N. (2017). Potret perkembangan dan praktik keuangan Islam di dunia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 1–30. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>
- Lilisonya, C. E. B., Zawawi, & Rismawati, S. D. (2023). Dampak positif keuangan digital pada pertumbuhan ekonomi Islam. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 361–366.
- Mahendra Putera, A., & Nisa, F. L. (2024). Dampak teknologi finansial terhadap perkembangan ekonomi syariah di era digital. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 29–34. <https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i2.672>
- Mantovani, D., & Gustina, D. (2020). Perancangan sistem informasi keuangan sekolah berbasis web pada SMA Yapermas Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi*, 7(2), 35–46.
- Nurmanda, P. S., Fardana, N., Rahmawati, N. N., & Rohmayaty, N. (2021). Implementasi produk layanan pembiayaan syariah berbasis financial technology (Studi kasus PT. Investree). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 250–265.
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.600>
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi digital lembaga keuangan syariah: Peluang dan implementasinya di era industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4585>
- Ramadhani, F. M., Nurdin, A., & Hadi, R. (2024). Digitalisasi keuangan syariah: Perspektif akademik dan praktis. *Islamic Economic Journal*, 6(1), 77–89.
- Regita, R. (2025). Problematika pengawasan kesyariahan peer-to-peer fintech syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan peran DSN MUI. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 130–145. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10941>
- Saani, J. I. (2020). *Principles of Islamic Management*. London: Intellectual Capital Enterprise Limited.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widyan, L. (2022). Prinsip dasar rancang bangun ekonomi Islam. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i1.259>

Zuchroh, I. (2024). Transformasi keuangan syariah di era digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 3716–3724.